

Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Prostitusi Online yang Melibatkan Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Juridical Review Of Online Prostitution Case Involving Children Connected To Law Number 11 Of 2008 Concerning Electronic Information And Transaction

¹Gina Aryanthi, ²Nandang Sambas, ³Dian Alan Setiawan

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹ g.aryanthi@yahoo.com , ²nandangambas@yahoo.com, ³dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. In a criminology perspective, technology can be considered a criminogen factor, namely a factor that causes people's desire to commit a crime or facilitate the occurrence of a crime. Along with the development of the internet in Indonesia, prostitution of minors continues to increase. Likewise, what happens in West Java due to economic factors, parental attention and the presence of requests from adults is a violation of the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This study concludes that, many factors that influence the occurrence of online prostitution crimes committed by minors because of the invitation of adults to make online prostitution a profitable business and the efforts made by the Ministry of Communication and Information (KOMINFO) are still not effective for preventing the occurrence of online prostitution crimes, as evidenced by the increasing number of cases of online prostitution.

Keywords: Information Technology, Online Prostitution, Children.

Abstrak. Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Seiring dengan perkembangan internet di Indonesia mengakibatkan prostitusi anak di bawah umur masih terus mengalami peningkatan. Seperti halnya, yang terjadi di Jawa Barat yang diakibatkan oleh faktor perekonomian, butuhnya perhatian orang tua dan adanya ajakan dari orang dewasa Hal tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur karena atas dasar ajakan dari orang dewasa untuk menjadikan prostitusi online ini sebuah bisnis yang menggiurkan dan upaya yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bandung masih belum efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan prostitusi online, terbukti dengan masih adanya peningkatan angka kejahatan prostitusi online.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Prostitusi Online, Anak.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Esa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun

demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.¹

Di Indonesia ada banyak berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sebagai contoh pengertian anak berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 1.

yang masih dalam kandungan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²

Fenomena kenakalan anak yang semakin meningkat menimbulkan keprihatinan dan perhatian yang intensif dalam upaya penanggulangannya upaya penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan dengan penanganan perkara pidana orang dewasa mengingat anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa.³

Teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu Negara. Teknologi adalah suatu rancangan instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang di harapkan.⁴ Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan social kemasyarakatan.⁵

² Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, <http://ejournal.uajy.ac.id/10659/1/JurnalHK11025.pdf>, Hlm. 2.

³ *Ibid.* Hlm. 3.

⁴ Richey Seels, *Teknologi Pendidikan Definisi Dan Kawasannya*, UNJ, Jakarta, 1994, Hlm 12.

⁵ Didik M. Arief Mansyur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi*

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*.⁶

Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi *online*.

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media *online* yang digunakan seperti facebook, website, blackberry massanger, dan whatsapp. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional.⁷

Informasi, Reflika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 2.

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 59.

⁷ Sri Restu Fajarwati (dkk.), "Dinamika Psikologis Mucikari Remaja Pada Prostitusi Online", *Jurnal Psikologi Psychopolytan*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2017, Pekanbaru, Hlm. 18.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ini mengatur mengenai pelacuran/prostitusi *online*, yang berbunyi sebagai berikut:

1. “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”⁹
2. Unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang ITE ini terdiri dari dua unsur, yaitu:
3. Unsur subjektif yaitu setiap orang dengan sengaja
4. Unsur objektif yaitu tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/ atau; dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan prostitusi online terhadap anak dibawah umur?”

⁸ Kartini Hartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, Hlm. 201.

⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Bagaimana upaya Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) untuk mencegah terjadinya kejahatan prostitusi online?”

Selanjutnya dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan prostitusi online terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bandung untuk mencegah terjadinya kejahatan prostitusi online.

B. Landasan Teori

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam

¹⁰ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, <http://ejournal.uajy.ac.id/10659/1/JurnalHK11025.pdf>, Hlm. 2.

Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Prostitusi Online diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi. Pasal ini terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif yaitu dengan sengaja dan unsur objektif yaitu hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau; dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki kesusilaan.

Ketentuan pidana dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).¹²

Undang-undang Pornografi lebih jelas dan tegas dalam menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi online. Salah satu contohnya ialah mucikari. Dalam Pasal

7 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang isinya setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual maka praktek prostitusi *online* dapat dipidanakan. Karena telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kejahatan Prostitusi Online Terhadap Anak Dibawah Umur

Perkembangan teknologi dan informasi tidak selamanya berdampak positif terhadap masyarakat melainkan mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif tersebut ialah dengan ikut berkembangnya prostitusi menurut bentuknya. Prostitusi yang di maksud adalah prostitusi dengan menggunakan media elektronik atau *online*. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, diantaranya adanya ajakan orang dewasa, faktor meniru, kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi orang tuanya, faktor pendidikan yang rendah, Lingkungan pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya keimanan, dan menonton film/video porno sehingga terdapat banyak korban pelacuran ataupun orang yang menjadi mucikari.

Upaya Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Untuk Mencegah Terjadinya Kejahatan Prostitusi Online

Keseriusan pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bandung di bantu

¹¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.

¹² Undang-Undang No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dengan pihak kepolisian dalam menanggapi kasus kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak. Penanggulangan praktik prostitusi *online* yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bandung ini yaitu penanggulangan secara preventif yaitu sosialisai, dialog interaktif, rapat koordinasi, Membentuk Badan Siber Nasional (Basinas), Melakukan *Flagging* ke *Twitter* Dengan Kategori *Sensitive Content* dan juga upaya represif yang dilakukan ialah dengan bantuan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi *online* seperti Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online*, memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor adanya ajakan dari orang yang usianya lebih tua dari dirinya menjadi faktor paling utama anak dibawah umur melakukan kejahatan prostitusi *online*. Besarnya rasa ingin tahu menjadikan dirinya untuk meniru orang yang melakukan hal negative yaitu prostitusi *online* yang memiliki usia lebih tua dari dirinya menjadikan anak dibawah umur terlibat dalam prostitusi *online*. Tidak hanya itu, keinginan untuk memiliki barang yang bagus, mewah, dan mahal seperti teman-teman yang ada dilingkungannya tetapi keadaan ekonomi orang tua tidak mendukung pun menjadi faktor yang berpengaruh atas

keikutsertaan anak dibawah umur dalam kejahatan prostitusi *online*. Bisnis Prostitusi *online* dianggap memiliki peluang yang sangat besar oleh pelaku kejahatan seksual

2. Dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan prostitusi *online* pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bandung menggunakan upaya preventif seperti sosialisai, dialog interaktif dengan sektor lembaga pendidikan, rapat koordinasi dengan pihak kepolisian, membentuk Badan Siber Nasional (Basinas), dan melakukan *flagging* ke *twitter* dengan kategori *sensitive content* untuk menangani konten yang terindikasi dalam kasus prostitusi *online*. Tidak hanya satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bandung tetapi juga upaya represif dilakukan seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bandung bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mencegah dan memberantas kejahatan prostitusi *online* dengan cara pada saat terjadi tindak pidana atau kejahatan prostitusi *online* tersebut pihak kepolisian dapat memberikan tindakan berupa penegakan hukum (Law Enforcement) dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku prostitusi *online*

E. Saran

1. Agar pelaku yang melakukan kejahatan prostitusi *online* dapat menyadari bahwa hal yang dilakukannya adalah hal yang

tidak baik dan dapat memberikan dampak yang tidak baik pula untuk dirinya yaitu merugikan dirinya sendiri karena pelaku harus berurusan dengan hukum dan tidak dapat meneruskan hidupnya secara bebas. Pelaku harus menyadari bahwa masih banyak kegiatan positif lainnya yang dapat dilakukan oleh orang di kalangan seusiaya.

2. Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bandung harus mencari upaya lain yang lebih inovatif agar angka kejahatan prostitusi online menurun bahkan agar kejahatan prostitusi online tidak terjadi lagi di kalangan anak dibawah umur. Selain itu, agar pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bandung dapat melakukan upaya represif jika upaya preventif saja tidak cukup untuk mencegah dan memberantas prostitusi *online* yang melibatkan anak dibawah umur dengan cara Pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bandung bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk langkah memberantas kejahatan prostitusi *online* dan memberi tindakan hukum kepada pelaku prostitusi *online*.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Didik M. Arief Mansyur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum*
- Teknologi Informasi, Reflika Aditama, Bandung, 2009.

- Kartini Hartono, *Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.*
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.*
- Richey Seels, *Teknologi Pendidikan Definisi Dan Kawasannya, UNJ, Jakarta, 1994.*
- Sri Restu Fajarwati (dkk.), “Dinamika Psikologis Mucikari Remaja Pada Prostitusi Online”, *Jurnal Psikologi Psychopolytan, Vol. 1, No. 1, Agustus 2017, Pekanbaru.*
- Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan,* <http://ejournal.uajy.ac.id/10659/1/JurnalHK11025.pdf>
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.